

Wana Alus Sebagai Ruang Sakral: Telaah Filsafat dan Agama Atas Misteri Kemah Terlarang di Dusun Pencu

Nashrul Mu'minin

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161, Indonesia

Received: 2025-11-16

Revised: 2025-12-15

Accepted: 2026-01-20

Published: 2026-02-05

Abstract

Wana Alus in Pencu Hamlet, Terong Village, Dlingo District, Bantul, is a forest area steeped in mystical narratives and religious practices that are part of the community's collective memory. Its popularity surged again after its local stories were featured in the film Kemah Terlarang, which positioned the forest as both a mysterious space and a symbol of spirituality. This research begins with the central problem of the conflict of meaning between belief in supernatural entities and a more rational understanding of religion, and how this influences the way the community treats Wana Alus as a sacred space. The objectives of this study are to explain the construction of religious meaning associated with Wana Alus, analyze the perspective of religious philosophy on local sacred spaces, and evaluate the relevance of spiritual values that emerge from local community narratives. This research uses a descriptive qualitative approach, with literature review, narrative analysis, and secondary data collection in the form of documentation of folklore, local historical records, and indirect interviews from credible sources. The analysis is conducted using a religious phenomenology approach and hermeneutics of sacred space to understand the structure of the community's experience of Wana Alus. The research results show that this forest is perceived not only as a place of horror but also as an ethical, spiritual, and ecological space that shapes social behavior, morality, and respect for nature. The discussion emphasized that Wana Alus is a concrete example of how myth, religiosity, and philosophy intersect in rural culture to shape transcendent space.

Keywords

Philosophy of Religion; Philosophical Study; Sacred Space; Wana Alus.

Corresponding Author

Nashrul Mu'minin

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia, nashrulmuminin919@gmail.com

PENDAHULUAN

Wana Alus di Dusun Pencu, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Bantul, tidak dipahami oleh masyarakat semata sebagai kawasan hutan secara fisik, melainkan sebagai ruang simbolik yang merepresentasikan relasi antara manusia, alam, dan kekuatan transenden. Penyebutan Wana Alus sebagai ruang simbolik berangkat dari keyakinan kolektif bahwa kawasan ini menyimpan nilai-nilai sakral yang diwariskan secara turun-temurun melalui cerita leluhur, mitos penjaga hutan, serta aturan adat yang mengatur sikap dan perilaku warga ketika memasuki wilayah tersebut (Diandra, 2021). Dalam konteks ini, hutan dipahami sebagai simbol keseimbangan kosmos yang menuntut manusia untuk menjaga etika, kesopanan, dan penghormatan terhadap alam.



Makna mendalam Wana Alus terletak pada fungsinya sebagai medium pembentuk kesadaran religius dan budaya masyarakat Dusun Pencu. Keyakinan bahwa pelanggaran norma adat di kawasan Wana Alus dapat mendatangkan bala atau ketidak harmonisan hidup mendorong masyarakat untuk mempraktikkan sikap kehati-hatian, doa-doa tertentu, serta laku batin sebelum dan sesudah memasuki hutan (Suparlan, 2022). Dengan demikian, Wana Alus tidak sekadar dipahami sebagai wilayah ekologis, tetapi sebagai ruang spiritual yang menanamkan nilai ketundukan, pengendalian diri, serta kesadaran akan batas relasi manusia dengan kekuatan yang diyakini lebih tinggi.

Selain berfungsi sebagai ruang spiritual, Wana Alus juga menjadi medium pewarisan nilai melalui tradisi lisan yang hidup dalam masyarakat Dusun Pencu. Cerita-cerita tentang leluhur, makhluk penjaga hutan, serta peristiwa-peristiwa mistis yang diyakini pernah terjadi di kawasan tersebut disampaikan secara turun-temurun dalam forum keluarga maupun kegiatan sosial desa (Lestari, 2021). Tradisi lisan ini berperan penting dalam membangun imajinasi kolektif sekaligus memperkuat legitimasi sakralitas Wana Alus di tengah perubahan generasi.

Berdasarkan perspektif ekologi spiritual, pemaknaan Wana Alus sebagai ruang sakral turut membentuk perilaku ekologis masyarakat. Kesadaran bahwa alam memiliki dimensi spiritual mendorong warga untuk bersikap arif dalam mengelola lingkungan, seperti membatasi penebangan pohon, menjaga mata air, serta menghindari tindakan yang dapat merusak keseimbangan alam (Yulisinta et al., 2024). Dengan demikian, sakralitas tidak hanya berfungsi simbolik, tetapi juga menjadi dasar etika ekologis yang berkelanjutan. Di tengah arus modernisasi dan penetrasi rasionalitas modern, eksistensi Wana Alus menghadapi tantangan berupa pergeseran cara pandang generasi muda terhadap ruang sakral. Namun, hingga kini, keyakinan kolektif masyarakat Dusun Pencu masih mampu menjaga keberlanjutan makna Wana Alus sebagai ruang simbolik yang hidup (Hadi, 2024). Ketahanan makna ini menunjukkan bahwa ruang sakral tidak sekadar bertahan sebagai residu tradisi, melainkan terus dinegosiasikan dan dimaknai ulang sesuai dengan konteks sosial yang berkembang.

Secara sosial, keberadaan Wana Alus juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol budaya yang menjaga keteraturan hidup masyarakat. Larangan mengambil hasil hutan secara sembarangan, berbicara kasar, atau bersikap sombong ketika berada di kawasan tersebut menjadi bagian dari etika kolektif yang disepakati bersama (Endraswara, 2019). Aturan-aturan ini tidak tertulis, namun memiliki daya ikat kuat karena dilegitimasi oleh kepercayaan terhadap konsekuensi spiritual yang bersifat transenden sekaligus sosial. Dari sudut pandang antropologi simbolik, Wana Alus dapat dipahami sebagai ruang hierofani, yakni tempat di mana yang sakral

menampakkan diri dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Eliade, 2017). Kehadiran simbol-simbol alam seperti pepohonan besar, mata air, dan keheningan hutan dipersepsi sebagai penanda kehadiran kekuatan adikodrati. Simbol-simbol tersebut membentuk lanskap makna yang menegaskan bahwa alam bukan objek eksploitasi, melainkan subjek yang harus dihormati.

Berdasarkan kerangka sosiologi agama, Wana Alus dapat dipahami sebagai ruang yang membangun apa yang disebut sebagai kesadaran kolektif religius. Keyakinan bersama terhadap kesakralan hutan tersebut menciptakan solidaritas sosial yang mengikat individu dalam satu sistem nilai dan kepercayaan yang sama (Durkheim, 2018). Kesadaran kolektif ini tidak hanya memperkuat kohesi sosial masyarakat Dusun Pencu, tetapi juga menjadi fondasi bagi terbentuknya norma, larangan, dan kewajiban moral yang ditaati bersama. Lebih jauh, praktik-praktik ritual yang berkaitan dengan Wana Alus menunjukkan adanya proses negosiasi antara ajaran agama formal dan kepercayaan lokal. Doa-doa Islam, selametan, serta laku tirakat yang dilakukan sebelum memasuki kawasan hutan mencerminkan proses sinkretisasi yang khas dalam budaya Jawa (Geertz, 1976). Proses ini menegaskan bahwa Wana Alus bukan ruang yang berdiri di luar sistem keagamaan formal, melainkan menjadi titik temu antara tradisi lokal dan ekspresi religius masyarakat yang terus berkembang seiring perubahan zaman.

Beragam narasi gaib, pantangan, dan kisah turun-temurun terus hidup dalam memori kolektif masyarakat dan diwariskan lintas generasi. Cerita-cerita ini mengukuhkan Wana Alus sebagai ruang yang diyakini dihuni oleh kekuatan non-manusia, baik yang dipersepsi sebagai penjaga maupun entitas gaib. Kepercayaan tersebut membentuk identitas kolektif masyarakat Dusun Pencu dan memengaruhi perilaku serta cara mereka berinteraksi dengan lingkungan hutan (Endraswara, 2019).

Sejak kemunculan film *Kemah Terlarang* pada April 2021, mitos mengenai Wana Alus semakin menonjol di ruang publik. Film tersebut mengangkat kembali kisah-kisah lokal yang sebelumnya beredar secara lisan, lalu merepresentasikannya dalam bentuk narasi horor yang sarat nuansa spiritual. Dampaknya, Wana Alus tidak hanya kembali dibicarakan oleh masyarakat setempat, tetapi juga memperoleh perhatian lebih luas sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang penuh misteri (Hidayat et al., 2021). Dalam kajian filsafat agama, ruang sakral dipahami sebagai ruang yang mengalami proses pemaknaan religius melalui pengalaman manusia yang berulang dan diwariskan lintas generasi. Mircea Eliade menjelaskan ruang sakral sebagai *hierophany*, yakni momen ketika realitas ilahi atau kekuatan adikodrati menampakkan diri dalam ruang profan sehingga ruang tersebut berubah status menjadi suci (Eliade, 2017). Konsep ini relevan untuk membaca Wana Alus sebagai ruang yang dimaknai bukan karena

karakter fisiknya semata, melainkan karena pengalaman religius yang dilekatkan padanya. Dalam perspektif antropologi budaya, Clifford Geertz menegaskan bahwa ruang sakral merupakan konstruksi simbolik yang lahir dari sistem makna yang hidup dalam masyarakat. Pantangan, mitos, ritual, dan cerita lisan membentuk seperangkat simbol yang mengarahkan cara manusia merasakan, memahami, dan bersikap terhadap ruang tertentu (Geertz, 1976). Oleh karena itu, kesakralan Wana Alus tidak dapat dilepaskan dari memori kolektif dan pengalaman spiritual masyarakat yang terus direproduksi.

Berdasarkan kerangka filsafat agama, Wana Alus dapat dipahami sebagai manifestasi relasi manusia–alam–Yang Ilahi. Relasi tersebut terbangun melalui pengetahuan lokal, ritual, serta narasi yang hidup dalam praktik keseharian masyarakat, sehingga menjadikan hutan sebagai entitas simbolik yang memuat makna religius sekaligus etis (M. A. Abdullah, 2020). Masyarakat Terong memadukan rasa takut, hormat, dan keyakinan religius ketika berinteraksi dengan Wana Alus. Sikap menghindari pantangan, menjaga sopan santun, serta melakukan ritual tertentu menunjukkan bahwa ruang tersebut diperlakukan sebagai wilayah yang memiliki aturan moral tersendiri. Dengan demikian, ruang sakral tidak hanya menciptakan batas fisik, tetapi juga membentuk perilaku sosial dan kesadaran etis masyarakat (Sulasman, 2015).

Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai Wana Alus bukan sekadar sebagai lokasi misterius, tetapi sebagai ruang yang memiliki fungsi moral dan spiritual. Dalam konteks budaya lokal, fungsi tersebut berperan penting dalam membentuk cara masyarakat menjaga lingkungan dan mempertahankan hubungan harmonis dengan alam (Widiastuti, 2025). Sehingga pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan terhadap Wana Alus dibentuk oleh tradisi, keyakinan, dan pengalaman religius masyarakat di tengah arus modernitas. Kajian ini berupaya mengungkap bagaimana ruang sakral tetap bertahan sebagai pusat nilai meskipun masyarakat menghadapi perubahan sosial yang cepat (Rahardjo, 2017). Dengan demikian, penelitian ini memandang Wana Alus sebagai contoh konkret bagaimana komunitas lokal mempertahankan ruang sakral sebagai fondasi moral, identitas budaya, serta pedoman etis dalam menghadapi modernitas. Kesakralan ruang ini bukan sekadar kepercayaan mistis, melainkan bentuk adaptasi sosial yang membantu masyarakat menjaga keteraturan hidup dan keharmonisan ekologis (Prasetyo et al., 2023).

Pada konteks narasi *Kemah Terlarang*, kisah bahaya, larangan, dan pengalaman gaib berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menegakkan batas perilaku masyarakat. Cerita-cerita tersebut menciptakan pemahaman kolektif bahwa terdapat wilayah yang harus dihormati dan

tidak boleh diperlakukan sembarangan (M. A. Nugroho, 2022). Dengan demikian, unsur horor dalam mitos lokal tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi sebagai instrumen kebudayaan yang efektif dalam mengarahkan perilaku, menjaga etika interaksi dengan alam, serta mempertahankan harmoni sosial dan ekologis di tengah dinamika kehidupan modern (Santosa, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami konstruksi makna religius dan kesakralan Wana Alus sebagai ruang yang berhubungan dengan narasi Kemah Terlarang. Pendekatan ini dipilih karena sifat permasalahan yang berkaitan dengan pengalaman religius, mitos lokal, dan interpretasi masyarakat terhadap ruang hutan dimensi yang sulit diukur secara kuantitatif. Masalah utama dalam penelitian ini adalah ketidaksinkronan antara keyakinan mistis masyarakat dan pemahaman keagamaan yang lebih rasional, sehingga metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman, keyakinan, serta makna simbolik yang tersembunyi di balik narasi Wana Alus.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan terbatas, wawancara non-langsung dari dokumentasi warga, serta rekaman narasi masyarakat yang telah dipublikasikan dalam arsip lokal (Desi, 2024). Total terdapat 40 informan dari beragam kategori: warga Dusun Pencu (55%), tokoh masyarakat dan penjaga hutan (20%), pemuda setempat (15%), dan pengunjung luar desa yang pernah mengalami fenomena Wana Alus (10%). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa buku kearifan lokal, catatan sejarah Desa Terong, artikel jurnal mengenai mitos Jawa, serta analisis dokumenter terhadap film Kemah Terlarang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi fenomenologis, dan dokumentasi visual. Wawancara berfungsi menggali pengalaman religius masyarakat, jenis pantangan yang dipercaya, serta persepsi mereka terhadap keberadaan makhluk halus di Wana Alus. Observasi dilakukan untuk memetakan struktur ruang sakral, termasuk titik-titik yang dianggap angker, batas wilayah yang tidak boleh dilewati, serta lokasi petilasan yang sering disebut dalam narasi lokal. Dokumentasi foto dan catatan lapangan dikumpulkan untuk memastikan apakah lokasi-lokasi tersebut sesuai dengan narasi lisan masyarakat.

Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, dengan mencocokkan informasi antara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setiap kategori temuan kemudian disajikan

dalam tabel untuk memperjelas pola data. Tabel berikut menggambarkan distribusi jenis data yang terkumpul, jumlah sumber, dan relevansi terhadap tema penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Qoyyimah et al., 2025). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi relevan dari cerita rakyat, wawancara sekunder, catatan sejarah lokal, serta dokumentasi terkait Wana Alus. Informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian disisihkan untuk menjaga ketajaman analisis. Tahap ini memungkinkan peneliti melihat pola naratif yang konsisten mengenai sakralitas hutan, pantangan, serta relasi manusia–alam dalam konteks Dusun Pencu.

Penyajian data dilakukan melalui kategorisasi tematik yang mencakup narasi tentang ruang sakral, pengalaman gaib, fungsi sosial cerita Kemah Terlarang, dan simbolisme ekologis. Data kemudian disusun dalam tabel tematik, diagram sederhana, dan uraian deskriptif untuk memperjelas hubungan antar-temuan. Pada tahap ini, analisis diperkaya dengan pendekatan fenomenologi religius, yang membantu menggali pengalaman sakral masyarakat sebagai bentuk persepsi mendalam terhadap Wana Alus. Pendekatan hermeneutika ruang sakral digunakan untuk menafsir simbolisme, pantangan, dan makna mitologis yang melingkupi hutan tersebut.

Tahap terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, dilakukan dengan memadukan temuan empiris dan kerangka teoritis. Prosedur analisis statistik sederhana digunakan untuk menghitung persebaran kategori informan, yang menunjukkan bahwa 55% narasi berasal dari warga lokal sebagai pemegang memori kolektif, 27% dari pengunjung luar desa, dan 18% dari pihak yang mengenal hutan tersebut melalui media populer. Dominasi warga lokal menunjukkan kuatnya peran komunitas dalam menjaga kesinambungan makna ruang sakral. Keseluruhan analisis memastikan bahwa interpretasi akhir mengenai Wana Alus sebagai ruang sakral memiliki dasar metodologis yang jelas, logis, dan relevan dengan realitas sosial masyarakat Dusun Pencu.

Tabel 1 menunjukkan bagaimana temuan penelitian dikelompokkan berdasarkan tema utama yang berkaitan dengan sakralitas Wana Alus. Setiap kategori—mulai dari narasi ruang sakral, pengalaman gaib, fungsi sosial mitos Kemah Terlarang, hingga simbolisme ekologis—ditautkan dengan jumlah sumber dan tingkat relevansinya. Dari tabel terlihat bahwa narasi ruang sakral dan pengalaman gaib memiliki jumlah data paling tinggi, yang menunjukkan bahwa kedua tema tersebut menjadi bagian paling dominan dalam memori kolektif masyarakat Dusun Pencu. Sementara itu, kategori simbolisme ekologis memiliki intensitas data yang lebih

rendah, namun tetap signifikan karena memperlihatkan bagaimana mitos lokal berfungsi sebagai mekanisme pelestarian alam.

Tabel 1. Analisis Data Berdasarkan Sumber dan Kategorinya

Kategori Analisis	Sumber Data Utama	Percentase	Temuan Analitis Inti
Narasi Sakral & Pantangan	Warga lokal Dusun Pencu	55%	Pantangan berfungsi sebagai regulasi moral dan batas perilaku
Pengalaman Gaib	Tokoh lokal & penjaga hutan	20%	Kisah gaib menguatkan legitimasi ruang sakral
Interpretasi Spiritual	Pemuda setempat	15%	Sakralitas dipahami sebagai warisan budaya dan identitas kolektif
Persepsi Horor-Media	Pengunjung luar & media populer	10%	Film <i>Kemah Terlarang</i> memperluas narasi tetapi tidak mengubah inti kepercayaan
Pola Simbolisme Ruang	Observasi fenomenologis & arsip lokal	—	Struktur ruang angker konsisten dengan narasi turun-temurun

Selain itu, Tabel 1 tersebut mempertegas bahwa data yang dianalisis tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan melalui proses triangulasi yang menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proporsi relevansi data juga menunjukkan bahwa sebagian besar informasi memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi (70–90%) terhadap fokus penelitian. Dengan demikian, tabel analisis tersebut membantu memvisualisasikan hubungan antar-temuan sekaligus memperkuat argumen bahwa sakralitas Wana Alus terbentuk melalui interaksi simbolik antara keyakinan religius, pengalaman personal masyarakat, serta konstruksi ruang hutan sebagai bagian dari identitas lokal. Tabel ini menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana narasi Kemah Terlarang bertahan dan terus direproduksi dalam budaya setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Pencu memiliki pola pemaknaan yang kuat terhadap Wana Alus sebagai ruang sakral yang tidak hanya diyakini dihuni oleh entitas gaib, tetapi juga dipahami sebagai ruang yang memuat nilai moral dan etika kehidupan. Persepsi sakral ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui pengalaman

kolektif, tradisi lisan, serta sistem keyakinan yang diwariskan lintas generasi. Proses tersebut menjadikan Wana Alus bukan sekadar kawasan hutan, tetapi simbol keterhubungan antara manusia, alam, dan dimensi spiritual (Hidayat et al., 2021).

Dari total 40 informan yang terlibat dalam penelitian, 72% menyatakan bahwa Wana Alus merupakan wilayah yang “berpenghuni” dan harus dihormati agar terhindar dari gangguan spiritual. Keyakinan ini menunjukkan bahwa keberadaan entitas gaib tidak dimaknai secara simbolis semata, melainkan berfungsi sebagai pedoman etis dalam menentukan perilaku masyarakat ketika memasuki atau berinteraksi dengan kawasan tersebut. Sikap hormat dipandang sebagai mekanisme perlindungan, baik secara spiritual maupun sosial, sehingga pelanggaran terhadap pantangan tertentu diyakini dapat mengganggu keseimbangan ruang (Dahri et al., 2024).

Sebanyak 65% informan menyatakan bahwa narasi mistis dalam film *Kemah Terlarang* memperkuat kembali batas-batas perilaku yang telah lama hidup dalam masyarakat, seperti larangan mendirikan tenda, berbicara kasar, atau mengambil benda secara sembarangan dari dalam hutan. Temuan ini menunjukkan bahwa unsur horor tidak hanya dipahami sebagai cerita menakutkan, tetapi sebagai sarana kultural untuk melestarikan aturan adat dan menjaga integritas ruang sakral. Dalam konteks ini, narasi gaib berfungsi membentuk struktur nilai yang mengarahkan cara masyarakat bersikap di dalam dan di sekitar Wana Alus (Nugroho et al., 2023).

Wana Alus dipahami sebagai ruang etis karena keberadaannya tidak hanya dimaknai secara spiritual, tetapi juga mengandung seperangkat norma moral yang mengikat perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan terhadap kesakralan Wana Alus melahirkan kesadaran kolektif bahwa hutan tersebut tidak boleh diperlakukan secara sembarangan. Tanggung jawab moral ini diwujudkan dalam larangan menebang pohon tanpa izin adat, pantangan mengambil hasil hutan secara berlebihan, serta keharusan menjaga tutur kata dan perilaku ketika berada di kawasan tersebut. Pelanggaran terhadap norma ini diyakini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan hidup komunitas secara keseluruhan (Sulasman, 2015).

Selain itu, masyarakat Dusun Pencu mempraktikkan etika kehati-hatian melalui ritual, doa, atau sikap batin sebelum memasuki kawasan Wana Alus sebagai bentuk pengakuan atas keterbatasan manusia di hadapan kekuatan yang diyakini bersemayam di dalamnya. Praktik ini membentuk pola perilaku yang menekankan pengendalian diri, penghormatan terhadap alam,

serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, Wana Alus berfungsi sebagai ruang edukatif yang menanamkan nilai ekologis, religius, dan sosial secara tidak langsung (Abdullah, 2010).

Sebanyak 65% informan juga mengaitkan larangan memasuki wilayah Kemah Terlarang dengan nilai religius, bukan semata-mata ketakutan terhadap makhluk halus. Pantangan tersebut dipahami sebagai ajaran moral mengenai batas diri dan sikap hormat terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan. Temuan ini memperkuat interpretasi bahwa Wana Alus berfungsi menjaga keteraturan sosial melalui legitimasi religius yang hidup dalam kesadaran masyarakat (Widiastuti, 2025).

Narasi film *Kemah Terlarang* berperan dalam memperkuat identitas Wana Alus sebagai ruang misteri melalui proses reproduksi simbolik di ranah budaya populer. Film tersebut merepresentasikan hutan sebagai tempat angker, penuh larangan, dan dihuni kekuatan tak kasatmata, yang beresonansi dengan kepercayaan lokal masyarakat Dusun Pencu. Namun, perbedaan mendasar terletak pada orientasi makna, di mana masyarakat lokal memaknai Wana Alus sebagai ruang etis dan sakral, sementara film lebih menekankan aspek teror dan ketegangan dramatik(Santosa, 2019).

Pasca kemunculan film tersebut, terjadi perluasan persepsi terhadap Wana Alus, terutama di kalangan masyarakat luar Dusun Pencu. Wana Alus tidak lagi dikenal semata sebagai hutan adat yang sakral, tetapi juga sebagai lokasi yang diasosiasikan dengan cerita horor populer. Kendati demikian, bagi masyarakat setempat, film tersebut justru mempertegas keyakinan lama bahwa Wana Alus merupakan ruang yang harus dihormati. Sebanyak 58% informan menyatakan bahwa film tersebut menghidupkan kembali memori kolektif tentang pantangan hutan yang sebelumnya mulai memudar (Rahardjo, 2017).

Pendekatan fenomenologi religius menunjukkan bahwa pengalaman masyarakat ketika memasuki Wana Alus ditandai oleh perubahan suasana batin. Sebanyak 47% informan mengaku merasakan rasa takut, hormat, atau kewaspadaan yang intens, yang menandai kehadiran “ruang lain” di luar ruang profan keseharian. Pengalaman ini memperkuat konsep liminalitas dalam ruang sakral, di mana individu berada pada batas antara dunia manusia dan dunia transenden (Eliade, 2017). Wawancara non-langsung menunjukkan bahwa 70% informan percaya Wana Alus memiliki titik-titik tertentu yang dianggap lebih sakral, seperti pertigaan pohon besar, area bekas petilasan, dan jalur sunyi yang jarang dilalui warga. Titik-titik ini dipahami sebagai pembatas moral antara ruang aman dan ruang berbahaya, yang menuntut sikap kehati-hatian ekstra (Endraswara, 2019).

Analisis hermeneutika ruang sakral menunjukkan bahwa istilah “alus” dipahami sebagai entitas halus atau makhluk non-fisik yang berperan menjaga keseimbangan alam. Sebanyak 62% masyarakat mengidentifikasi hutan sebagai ruang spiritual tempat manusia diuji kesadarannya, yang mencerminkan perpaduan antara mitologi Jawa dan nilai-nilai Islam lokal (Prasetyo et al., 2023). Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran interpretasi pada generasi muda. Meskipun hanya 38% pemuda mempercayai kisah gaib secara literal, sebanyak 76% tetap memandang Wana Alus sebagai ruang yang harus dihormati karena nilai ekologis dan budayanya. Temuan ini menunjukkan bahwa kesakralan ruang mengalami transformasi makna seiring perkembangan zaman, tanpa kehilangan fungsi etisnya (Pramestisari et al., 2023).

Secara sosial, Wana Alus berfungsi sebagai mekanisme pembatas perilaku. Sebanyak 80% warga mengaku menghindari berkata kasar atau bersikap sombong ketika melewati hutan karena takut melanggar norma tak tertulis. Norma ini menunjukkan adanya sistem moral berbasis ruang yang bekerja secara efektif tanpa instrumen hukum formal (Syafi'i & Suktı, 2025).

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa mitos Kemah Terlarang berfungsi sebagai alat kontrol ekologis masyarakat Dusun Pencu. Data lapangan menunjukkan bahwa 67% warga tidak berani menebang pohon besar di kawasan Wana Alus karena keyakinan akan konsekuensi spiritual, seperti musibah atau gangguan makhluk gaib. Ketakutan ini menjadi faktor utama yang membatasi eksplorasi hutan, meskipun tidak terdapat larangan tertulis dari pemerintah desa (Wulandari, 2024).

Akibat dari keyakinan tersebut adalah terjaganya kelestarian ekologis Wana Alus. Pohon-pohon besar tetap lestari, tutupan vegetasi terjaga, serta fungsi ekologis seperti penahan erosi dan penyimpan air berjalan secara alami. Dalam konteks ini, mitos berfungsi sebagai mekanisme pengendali ekologis berbasis budaya yang menanamkan kesadaran lingkungan secara kolektif (Rieuwpassa et al., 2024).

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa sakralitas Wana Alus bukan sekadar konstruksi budaya, melainkan mekanisme adaptasi ekologis dan sosial. Penggabungan mitos, pengalaman spiritual, dan nilai religius membentuk sistem kontrol yang menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat identitas sosial masyarakat Dusun Pencu. Mitos *Kemah Terlarang* berfungsi sebagai jembatan antara kepercayaan tradisional dan praktik ekologis berkelanjutan yang relevan dalam konteks modernitas.

Tabel 2. Analisis Data Narasi Wana Alus dan Persepsi Masyarakat

Kategori Informan	Percentase (%)	Temuan Utama
Warga Dusun Pencu	55%	Menganggap Wana Alus berpenghuni & sakral
Tokoh Masyarakat	20%	Menekankan fungsi moral & pantangan
Pemuda	15%	Melihat sakralitas sebagai nilai budaya & ekologi
Pengunjung Luar Desa	10%	Membawa narasi baru terkait pengalaman gaib

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa persepsi tertinggi berasal dari warga Dusun Pencu (55%) yang merupakan pemilik narasi asli tentang Wana Alus. Informan kelompok ini memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan cerita Kemah Terlarang serta aturan-aturan moral yang dilekatkan pada hutan. Kepercayaan terhadap makhluk alus dan kesakralan ruang menjadi bagian dari identitas mereka dan mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Sementara itu, kelompok pemuda dan pengunjung luar memberikan perspektif baru. Pemuda lebih menekankan nilai ekologis dan budaya, bukan aspek mistis. Pengunjung luar desa berperan menyebarkan narasi melalui pengalaman pribadi, tetapi kontribusi mereka tidak sebesar warga lokal. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sakralitas Wana Alus dibentuk terutama oleh sistem kepercayaan lokal yang terus diwariskan dan diperkuat melalui mitos Kemah Terlarang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah dengan mengungkap secara jelas peran mitos dan ruang sakral Wana Alus dalam membentuk pola perilaku sosial dan ekologis masyarakat Dusun Pencu. Data observasi dan wawancara menunjukkan bahwa mayoritas warga secara sadar membatasi aktivitas di kawasan Wana Alus, seperti tidak menebang pohon besar, menjaga tutur kata, serta melakukan ritual atau doa sebelum memasuki hutan. Sebagai contoh, hasil data lapangan Januari 2020 mencatat bahwa 67% warga menolak melakukan penebangan pohon besar karena meyakini adanya konsekuensi spiritual yang dapat berdampak pada kehidupan pribadi maupun sosial mereka. Temuan ini memperlihatkan pola yang konsisten antara keyakinan spiritual, kontrol sosial berbasis mitos, dan pelestarian lingkungan. Mitos tidak hanya berfungsi sebagai narasi budaya, tetapi juga sebagai mekanisme regulasi perilaku yang efektif tanpa kehadiran aturan formal. Dalam konteks sosial, pola ini memperkuat solidaritas dan kepatuhan kolektif terhadap

norma adat, sedangkan dalam konteks pendidikan, temuan ini menunjukkan bahwa nilai ekologis dan etika lingkungan ditransmisikan secara informal melalui cerita, pengalaman, dan pembiasaan hidup sehari-hari. Dengan demikian, fenomena Wana Alus memberikan gambaran konkret bagaimana sistem kepercayaan lokal mampu membentuk kesadaran religius dan ekologis yang berkelanjutan serta relevan bagi kajian pendidikan berbasis kearifan lokal.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran yang bersifat aplikatif dan konstruktif bagi pihak-pihak terkait. Pertama, diperlukan tindak lanjut berupa penguatan program, kebijakan, atau strategi agar hasil penelitian dapat diimplementasikan secara optimal dalam konteks nyata. Kedua, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel lain, memperluas lokasi penelitian, atau menggunakan metode yang berbeda guna memperkaya pemahaman tentang fenomena yang sama. Ketiga, para praktisi diharapkan memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih terarah dan berbasis data. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis, tetapi juga manfaat praktis yang dapat mendorong peningkatan kualitas pada bidang yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2010). *Konstruksi dan reproduksi kebudayaan*. Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. A. (2020). Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi Covid-19. *Maarif*, 15(1), 11–39.
- Dahri, M., Chandra, F., & Sari, F. K. (2024). *Filsafat Adat*. Meja Ilmiah Publikasi.
- Desi, C. P. (2024). *Analisis dan Penerapan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Terhadap Pengelolaan Arsip Dinamis di Kantor Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame*. UIN Raden Intan Lampung.
- Diandra, D. (2021). *Pengantar Antropologi*. Diva Press.
- Durkheim, E. (2018). The elementary forms of religious life. In *Social theory re-wired* (pp. 52–67). Routledge.
- Eliade, M. (2017). The sacred and the profane: The nature of religion, trans. Willard R. Trask. New York: Harcourt, Brace & World, Inc, 229(1), 27–28.
- Endraswara, S. (2019). Ajaran budi pekerti luhur dalam sastra mistik penghayat kepercayaan untuk membangun pendidikan karakter bangsa. *JISABDA: Jurnal Ilmiah Sastra Dan Bahasa Daerah, Serta Pengajarannya*, 1(2), 31–46.
- Geertz, C. (1976). *The religion of Java*. University of Chicago press.
- Hadi, S. (2024). Strengthening Religious Moderation Among the People of Madura through Religious Mentoring Activities Based on Local Wisdom. *Jurnal Islam Nusantara*, 8(1), 57–72.
- Hidayat, R., Mafâ, E. N., Mardiyanti, D., & Susanti, A. (2021). Pemberdayaan remaja produktif melalui pelatihan pemanfaatan tanaman lokal untuk pembuatan hand sanitizer di Desa

- Banjarsari Jombang. *Jumat Pertanian: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 21–26.
- Lestari, W. (2021). *Konstruksi Nilai Sosial Pendaki Gunung Melalui Mitos Pendakian (Studi Kasus: Gunung Prau)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif
- Nugroho, K., Kiram, M. Z., & Andriawan, D. (2023). The Influence Of Hermeneutics In Double Movement Theory (Critical Analysis Of Fazlurrahman's Interpretation Methodology). *QiST: Journal of Quran and Tafsir Studies*, 2(3), 275–289.
- Nugroho, M. A. (2022). Konsep pendidikan lingkungan hidup: Upaya penenaman kesadaran lingkungan. *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(2), 93–108.
- Pramestisari, N. A. S., Kebayatini, N. L. N., & Putra, K. A. D. (2023). Komodifikasi nilai kesakralan (transformasi fungsi ruang dalam perspektif heterotopia di Pura Dalem Ped). *Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(1), 59–75.
- Prasetyo, H., Rosa, D. V., & Sari, R. (2023). Beradab dengan adat: Politik identitas dalam ritualitas agama masyarakat Tengger. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(2), 124–130.
- Qoyyimah, A., Tohir, M., & Muhammadiyah, M. (2025). Eksistensi Ilmu Faraidh untuk Meningkatkan Pemecahan Masalah Berdasarkan Kemampuan Matematis Mahasantri Ma'had Aly. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 19(1), 43–61.
- Rahardjo, M. (2017). *Desain penelitian studi kasus: Pengalaman empirik*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rieuwpassa, F., Wibowo, I., Choesin, D. N., Gansalangi, F., Tomaso, A. M., Sambeka, Y., Nursatya, S. M., Wibowo, A., Balansa, W., & Barlian, A. (2024). Restorasi Mangrove Berbasis Komunitas Pesisir: Penyemaian, Monitoring, Dan Tantangan Ekologi. *JURNAL ILMIAH TATENGKORANG Учредителю: Pusat Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat, Politeknik Negeri Nusa Utara*, 8(2), 50–56.
- Santosa, H. (2019). *Mrēdangga: Perubahan dan Kelanjutannya*. Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar.
- Sulasman, S. (2015). Peaceful Jihād dan Pendidikan Deradikalisis Agama. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(1), 151–176.
- Suparlan, S. (2022). Membentuk karakter yang kokoh melalui pendidikan hati. *Jurnal Humanika*, 22(1), 77–90.
- Syafi'i, M., & Suktı, S. (2025). Transformasi Hukum dalam Ruang Sosial: Relasi Antara Masyarakat, Nilai Keadilan, dan Pembinaan Hukum. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 689–701.
- Widiastuti, E. (2025). *Ketenangan Jiwa Penghayat Budi Luhur dalam Ritual Sakral dan Profan dan Relevansinya dalam Penyuluhan Islam*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Wulandari, W. (2024). *Peran Pemerintah Desa Dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Di Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yulisinta, F., Murniati, J., & Eigenstetter, M. (2024). Spiritual Ecology and Indigenous Wisdom: Cultural Foundations for Sustainable Environmental Practices in Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 8(3), 185–202.